

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*) yang tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*)<sup>1</sup>. Agar dapat mewujudkan negara yang berdasarkan hukum diperlukan lembaga atau badan yang mengatur penegakan hukum, maka perlunya kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan pemerintahan yang terpisah untuk penyelenggaraan peradilan<sup>2</sup>. Kekuasaan kehakiman di Indonesia salah satunya dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri. Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum Pasal 50 dijelaskan bahwa pengadilan negeri berwenang dan berkewajiban untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama.<sup>3</sup>

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 menyatakan bahwa prosedur peradilan dan layanan akses harus beroperasi dengan cara yang mudah, cepat, dan biaya ringan. Sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menekankan pentingnya menjalankan proses peradilan dan memberikan layanan akses secara sederhana, cepat, dan biaya yang ringan. Prinsip-prinsip ini merangkul konsep keadilan yang efisien, di mana proses peradilan harus berlangsung tanpa hambatan berlebihan, memastikan hak-hak individu dihormati,

---

<sup>1</sup> Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama Di Indonesia*, ed. Anang Haris Himawan, 1st ed. (karanganyar: PUSTAKA PELAJAR, 2004).

<sup>2</sup> Ibid. h 51

<sup>3</sup> Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum*, 1986.

dan mendorong penyelesaian perkara secara efektif. Keberlanjutan prinsip prinsip ini menjadi landasan bagi reformasi dalam sistem peradilan Indonesia.

Peradilan adalah kekuasaan negara untuk mempertahankan hukum dan keadilan melalui penerimaan, peninjauan, pertimbangan, serta penyelesaian kasus-kasus yang ada. Hakim-hakim memiliki kebebasan dari intervensi pihak mana pun dan tidak terpengaruh oleh arahan, perintah, atau rekomendasi dari pihak luar peradilan, kecuali dalam situasi yang diizinkan oleh undang-undang<sup>4</sup>.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Pengadilan berfungsi sebagai badan peradilan yang menyelenggarakan peradilan dan hukum. Dengan demikian, peradilan dapat dicirikan sebagai kemampuan negara untuk menyelidiki, menimbang, menentukan, dan menyelesaikan perselisihan antara pihak-pihak yang membutuhkan keadilan dan kejelasan hukum. Penyelesaian perkara di pengadilan dilakukan melalui pemeriksaan perkara sesuai dengan peraturan hukum acara perdata. Penggugat menunggu putusan pengadilan atas kasusnya, jika hakim mengabulkan gugatannya, ia akan dapat menggunakan hak-hak perdatanya. Selain itu, mereka berharap bahwa keputusan hakim akan memenangkan kasus mereka dan memungkinkan mereka untuk meminta eksekusi segera, yang berarti mereka dapat menikmati hasilnya dengan cepat tanpa harus menunggu lama.<sup>5</sup> Penyelesaian perkara perdata dilakukan melalui proses pemeriksaan tanpa memperhatikan nilai objek sengketa dan gugatan serta tingkat

---

<sup>4</sup> Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama Indonesia, and Rajawali Press, "Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama Indonesia, Jakarta, Rajawali Press, 2003, Cetakan Ke IV, Hlm 6. 1 1" (2009): 1–10.

<sup>5</sup> Hosen dan Ageng Triganda Sayuti, "Perkara Perdata, Small Claims Court .," *Inovatif XI*, no. September (2018): 155–173.

kesederhanaan pembuktian, hal ini diatur dalam Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR), Staatsblad No. 44 Tahun 1941, Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg), Staatsblad No. 227 Tahun 1927, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan hukum acara perdata. Akibatnya, penyelesaian kasus sederhana membutuhkan waktu yang lama.<sup>6</sup> Dalam penyelesaian perkara perdata hal yang paling dahulu dilakukan adalah mediasi.

Perjanjian perdamaian dinegosiasikan antara para pihak tanpa bantuan hakim, dan kemudian diminta untuk diubah menjadi akta perdamaian dan diajukan ke pengadilan. Oleh karena itu, hakim tidak banyak terlibat dalam mewujudkan perdamaian yang disepakati, selain melalui upaya para pihak. Akta perdamaian dibuat sebagai keputusan pengadilan yang berisi putusan yang mewajibkan para pihak untuk mematuhi ketentuan-ketentuan perdamaian.<sup>7</sup> Jika mediasi gagal menghasilkan resolusi, mediator akan memberikan pemberitahuan tertulis kepada hakim untuk menunjukkan bahwa proses mediasi telah gagal dan tidak ada kesepakatan yang dicapai.

Di era Modern ini diperlukan reformasi administrasi dan persidangan, untuk mengatasi hambatan dan tantangan administratif dalam mewujudkan administrasi peradilan yang sederhana, cepat, dan terjangkau. Kehidupan manusia sekarang perlu menggunakan apa pun yang terhubung dengan teknologi digital, dan peradilan mengubah cara persidangan sebagai hasil dari perkembangan ini. Penerapan

---

<sup>6</sup> Ibid.

<sup>7</sup> Alissa Evalina and Erwita Yeni, "Studi Komparatif Mediasi Antara Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor I Tahun 2008 Dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor I Tahun 2016" 3 (2019): 6, <http://www.nber.org/papers/w16019>.

teknologi digital dalam proses peradilan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas bagi semua pihak yang terlibat.

Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan di bawah yurisdiksinya telah mengikuti perkembangan ini. Inovasi dan komitmen Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mereformasi peradilan Indonesia ditunjukkan melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengintegrasikan teknologi informasi (TI) dan hukum acara (*IT for Judiciary*). Salah satu contoh bagaimana PERMA ini diimplementasikan adalah aplikasi *e-court*. Pada tahun 2019, PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik atau E-Litigasi, memperbarui peraturan tentang administrasi perkara yang pertama kali diatur dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2018. Selain pengaruh perkembangan zaman, wabah pandemi Covid-19 di tahun 2020 berpengaruh besar terhadap proses persidangan di Pengadilan Tinggi. Sidang biasanya diadakan secara tatap muka dengan pihak yang berperkara hadir secara luring (*offline*), namun pada tahun 2020, karena pandemi, pemerintah mengeluarkan kebijakan jaga jarak dan mematuhi peraturan kesehatan.<sup>8</sup> Pada tahun 2022, Mahkamah Agung mengesahkan Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, yaitu Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2022. Melalui PERMA Nomor 7 Tahun 2022, Mahkamah Agung menciptakan

---

<sup>8</sup> Muhammad Irsyad Fattah, Anwar Sadat, and Hasan Basri, "Efektivitas Persidangan Secara Elektronik (E-Litigasi) Pada Masa Pandemi Di Pengadilan Agama Polewali" 3 (2022): 48–62.

landasan yang lebih kokoh untuk pengelolaan perkara secara elektronik. Pembaruan ini mencakup berbagai aspek administratif dan persidangan, menunjukkan adopsi teknologi sebagai salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan keadilan di Indonesia. Perubahan ini bukan hanya menciptakan efisiensi dalam proses hukum, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah untuk menghadirkan sistem peradilan yang responsif terhadap perkembangan zaman.

**Tabel 1**

**Perbandingan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022**

<b>No</b>	<b>Perbandingan</b>	<b>PERMA No 1 Tahun 2019</b>	<b>PERMA No 7 Tahun 2022</b>
1.	Persidangan Elektronik	Persidangan Elektronik hanya dapat diselenggarakan dengan persetujuan pihak Tergugat dan Penggugat, jika Tergugat keberatan, persidangan tidak dapat dilanjutkan.	Dalam perkara perdata di mana tergugat menolak untuk berpartisipasi dalam persidangan elektronik, hakim dapat melanjutkan persidangan elektronik asalkan persidangan tersebut didaftarkan secara elektronik.
2.	Jenis Perkara	Perkara perdata, agama, militer, dan tata usaha negara adalah perkara yang diperbolehkan untuk	Keberlakuan persidangan Elektronik diperluas untuk perkara perdata khusus dan perkara yang melibatkan manajemen

		dilaksanakan melalui persidangan elektronik.	dan administrasi kepailitan. Daya berlakunya upaya hukum dibatasi untuk pengadilan tingkat banding.
3.	Domisili Elektronik	Tempat tinggal para pihak berupa alamat email yang telah dikonfirmasi	Alamat elektronik yang terverifikasi atau layanan pesan ( <i>messaging service</i> )
4.	Pengguna Layanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengguna terdaftar adalah advokat yang telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan akses ke Sistem Informasi Pengadilan (SIP).</li> <li>- Pengguna Lain, subjek hukum selain advokat, seperti Kejaksaan Agung, Kejaksaan Negeri, Pemerintah, TNI, Biro Hukum POLRI, direktur, manajer, atau anggota staf yang ditunjuk oleh hukum (pengacara internal), serta pengacara insidentil</li> </ul>	<p>Kategori Pengguna Terdaftar diperluas sehingga tidak hanya mencakup Advokat tetapi juga Kurator dan Administrator.</p> <p>Pengguna layanan disesuaikan dengan daftar kasus yang terus bertambah yang dapat diajukan secara elektronik, termasuk yang melibatkan manajemen dan administrasi aset dalam kepailitan.</p>

		sebagaimana ditentukan oleh hukum.	
5.	Mengakomodasi Perkara Prodeo	Membayar biaya perkara secara elektronik sesuai dengan perkiraan.	Baik pengguna terdaftar maupun pengguna lain dapat menggunakan layanan pembebasan biaya dengan mengunggah dokumentasi ketidakmampuan finansial mereka.

Berdasarkan penjelasan pada tabel di atas, PERMA No. 7 Tahun 2022 merupakan pembaharuan dari peraturan sebelumnya yang berkaitan dengan penanganan perkara dan proses persidangan secara elektronik. Modifikasi dan peningkatan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung harus diakui, tetapi juga harus ditinjau secara hati-hati dan progresif untuk membangun sistem peradilan yang sederhana, cepat, dan murah.

Oleh karena itu, sangat penting untuk mengamati bagaimana penerapannya dalam pengaturan di pengadilan. Pengadilan Negeri Jambi diwajibkan untuk mengimplementasikan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 sehubungan dengan perubahan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap PERMA Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana dirinci dalam dokumen tersebut, sehingga terjadi sedikit perubahan pada persidangan elektronik di Pengadilan Negeri Jambi.

Perubahan dalam PERMA terbaru ini berdampak pada kegiatan persidangan di Pengadilan Negeri Jambi . Pengadilan Negeri Jambi adalah lembaga penegak hukum yang merupakan bagian dari sistem hukum. Pengadilan Negeri Jambi merupakan tempat di mana masyarakat mencari keadilan, terutama bagi mereka yang mengharapkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hakim yang adil harus membuat keputusan yang adil, untuk mewujudkan hidup dengan aman dan tenang. Sebaliknya, jika keputusan peradilan dianggap tidak adil, kepercayaan masyarakat akan menurun dan masyarakat tidak akan mau menyelesaikan masalah mereka melalui proses hukum.

Berdasarkan uraian diatas penulis ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan persidangan perkara perdata pada Pengadilan Negeri Jambi, setelah dikeluarkannya PERMA No. 7 Tahun 2022 yang memperbaharui PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi efektivitas hukumnya. Adanya perubahan kebijakan dapat menimbulkan tantangan tertentu dalam implementasinya, seperti kesulitan adaptasi oleh pihak yang terlibat, baik dari sisi pengadilan maupun para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, identifikasi hambatan ini akan memberikan wawasan yang lebih mendalam terkait dengan realitas pelaksanaan peradilan elektronik di Pengadilan Negeri Jambi. Apakah setelah dikeluarkannya PERMA terbaru memudahkan sistem beracara dalam Persidangan elektronik di Pengadilan Negeri Jambi atau justru sebaliknya, Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengambil judul ” **PELAKSANAAN PERMA NOMOR 7 TAHUN 2022**

## **TERHADAP PERSIDANGAN PERKARA PERDATA SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN NEGERI JAMBI “**

### **B. Rumusan Masalah**

Penulis merumuskan masalah berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan PERMA nomor 7 Tahun 2022 terhadap persidangan perkara perdata secara elektronik di Pengadilan Negeri Jambi ?
2. Bagaimana efektivitas hukum dari pelaksanaan PERMA nomor 7 tahun 2022 terhadap persidangan perkara perdata secara elektronik di Pengadilan Negeri Jambi ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Seperti yang telah disebutkan dalam perumusan masalah dan uraian latar belakang, berikut ini adalah tujuan dari penelitian ini:

- a. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pelaksanaan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 terhadap persidangan perkara perdata secara elektronik di Pengadilan Negeri Jambi
- b. Untuk mengetahui dan memahami manfaat dari pelaksanaan persidangan perkara perdata secara elektronik di Pengadilan Negeri Jambi.
- c. Untuk mengetahui dan memahami efektivitas hukum dari pelaksanaan PERMA nomor 7 tahun 2022 terhadap persidangan perkara perdata secara elektronik di Pengadilan Negeri Jambi

## 2. Manfaat Penelitian

Dengan mempertimbangkan isu-isu yang disebutkan di atas, beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan memperkaya khazanah intelektual, sebagai sumbangan untuk meningkatkan pemikiran ilmu pengetahuan hukum dan menambah materi hukum perdata dalam ruang lingkup efektivitas hukum, khususnya tentang pelaksanaan PERMA No. 7 Tahun 2022 terhadap persidangan perkara perdata secara elektronik di Pengadilan Negeri Jambi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berupaya untuk mengeksplorasi aspek praktis dari sistem peradilan elektronik, tetapi juga untuk mendukung pengembangan konsep dan teori hukum yang relevan. Melalui pemahaman yang lebih mendalam terhadap dinamika pelaksanaan PERMA No. 7 Tahun 2022 terhadap persidangan elektronik di Pengadilan Negeri Jambi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang berarti untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum dan memperkaya wawasan terkait efektivitas pelaksanaan hukum perdata di era digital.

### b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pihak-pihak yang terlibat. Dengan melakukan penelitian ini, penulis berharap dapat meraih pemahaman yang lebih mendalam terhadap

konsep, teori, dan aplikasi praktis dalam konteks persidangan secara elektronik. Peningkatan pemahaman ini dapat membantu penulis dalam mengasah keterampilan analisis dan interpretasi data yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Sebelum memberikan uraian lebih lanjut tentang penelitian dan proposal skripsi ini, penulis harus menjelaskan secara konseptual batas-batas pengertian yang terkandung dalam judul skripsi ini. Komponen kerangka konseptual yang harus dipahami adalah sebagai berikut:

##### **1. Pelaksanaan**

Suatu tindakan yang dilakukan dari sebuah perencanaan yang dianggap sudah siap disebut dengan pelaksanaan. Dikutip dari kamus besar bahasa indonesia yang dimaksud dengan pelaksanaan adalah proses, strategi, atau tindakan melaksanakan rencana, keputusan dan hal- hal lain.<sup>9</sup> Sederhananya pelaksanaan merupakan penerapan, suatu aktivitas yang dilaksanakan dari semua rencana dan kebijakan yang telah disusun dan ditetapkan dengan segala kebutuhan yang diperlukan. Westra mendeskripsikan implementasi sebagai upaya untuk melaksanakan rencana atau kebijakan yang telah disusun dan diputuskan dengan menyelesaikan semua perangkat yang diperlukan, memutuskan siapa yang melaksanakan, di mana

---

<sup>9</sup> “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

pelaksanaannya, dan kapan pelaksanaannya<sup>10</sup>. Pelaksanaan juga mencakup pengawasan dan evaluasi terhadap penerapan kebijakan untuk memastikan tujuan yang diharapkan tercapai. Dengan demikian, proses pelaksanaan bukan hanya tentang menjalankan rencana, tetapi juga mengawasi dan menyesuaikan tindakan sesuai dengan kebutuhan dan dinamika yang terjadi selama penerapan.

## 2. Persidangan secara elektronik

Persidangan elektronik adalah serangkaian prosedur yang digunakan oleh peradilan untuk meninjau dan memutuskan perkara dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi.<sup>11</sup> Fitur baru ini dianggap sebagai terobosan dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2018 dibandingkan dengan PERMA sebelumnya, fitur baru ini menyempurnakan proses pengadilan elektronik.<sup>12</sup> Persidangan elektronik adalah serangkaian prosedur yang digunakan oleh pengadilan untuk meninjau dan memutuskan perkara dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan menggunakan teknologi diharapkan dapat memudahkan para pihak untuk beracara di persidangan serta dapat menghemat waktu dan biaya persidangan tanpa harus datang di pengadilan. Teknologi ini juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penanganan perkara di pengadilan. Dengan demikian, implementasi persidangan elektronik sejalan dengan upaya peningkatan kualitas layanan hukum yang merata dan inklusif bagi seluruh masyarakat.

---

<sup>10</sup> Noneng Sumiaty, "Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pelaksanaan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung Di Tengah Pandemi Covid-19," *Jurnal Intelektiva* 3, no. 4 (2021): 56–67.

<sup>11</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik*, 2022.

<sup>12</sup> Abdur Rahim et al., "Penyuluhan Penggunaan Sistem E-Court Di Pengadilan Negeri Indramayu" 4, no. 1 (2023): 204–213.

### 3. Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri adalah lembaga peradilan tingkat pertama di Indonesia yang memiliki kewenangan untuk mengadili perkara pidana dan perdata<sup>13</sup>. Pengadilan Negeri berperan sebagai lembaga peradilan yang bersifat umum, artinya, mereka mengadili berbagai jenis perkara yang tidak termasuk dalam kategori khusus pengadilan lainnya, seperti Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan lainnya. Pengadilan Negeri memiliki yurisdiksi wilayah tertentu dan berada di bawah Pengadilan Tinggi. Pengadilan Negeri juga dapat memiliki majelis hakim yang terdiri dari satu hakim atau beberapa hakim.

### 4. PERMA No. 7 Tahun 2022

Pada tahun 2022 Mahkamah Agung mengubah PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik dengan menerbitkan PERMA No. 7 Tahun 2022. Persidangan dan administrasi secara elektronik diatur dalam PERMA No. 7 Tahun 2022, yang merupakan pembaharuan dari PERMA sebelumnya. PERMA No. 7 tahun 2022 menandai evolusi dari regulasi sebelumnya terkait administrasi dan persidangan secara elektronik, dengan menghadirkan beberapa perubahan signifikan. Salah satu perubahan utama adalah tidak diperlukannya persetujuan dari pihak tergugat untuk persidangan elektronik, serta perluasan jenis perkara yang dapat diakomodasi dalam sistem ini. Selain itu, konsep domisili elektronik dan pengguna layanan juga diperluas untuk memastikan

---

<sup>13</sup> Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*, 2009.

penggunaan sistem ini lebih merata dan inklusif, termasuk dalam perkara prodeo dan pemanggilan pihak non-pengguna SIP.

## E. Kerangka Teoritis

Salah satu sub bahasan awal dalam penyusunan penelitian skripsi adalah kerangka teoritik yang sangat penting bagi penulis ketika akan menganalisis setiap masalah yang dipelajari, termasuk dalam penelitian ilmu hukum. Untuk menambah pengetahuan ilmiah teori dan penelitian harus berfungsi secara bersamaan, Seorang peneliti ilmu hukum, terutama yang melakukan penelitian ilmu hukum empiris, tidak boleh menilai teori tanpa mempertimbangkan realitas hukum di tengah masyarakat<sup>14</sup>.

Adapun teori berikut ini menjadi landasan dalam penulisan penelitian ini :

### A. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum menyatakan bahwa norma-norma itu valid, diterapkan secara tepat, dihormati, dan diikuti oleh masyarakat.<sup>15</sup> Teori efektivitas hukum menekankan pada implementasi yang tepat dari norma-norma hukum, di mana orang-orang tidak hanya mengakuinya tetapi juga benar-benar mematuhi. Hal ini mencakup sikap ketaatan terhadap hukum dan penghargaan terhadap nilai-nilai keadilan yang diperjuangkan oleh norma-norma tersebut. Selain itu, teori ini juga menyoroti pentingnya penerapan hukum yang efektif untuk mencapai tujuan keadilan dan keseimbangan dalam

---

<sup>14</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, 1st ed. (Bandung: Mandar Maju, 2008).

<sup>15</sup> Nur Fitryani Siregar, "EFEKTIVITAS HUKUM," *e-Journal STAI BARUMUN RAYA* 11, no. 1 (2018): 1–5.

masyarakat. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa ada lima faktor yang dapat menentukan efektif atau tidaknya suatu hukum, yaitu:<sup>16</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
- b. Faktor penegak hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa

## B. Teori Kewenangan

Menurut H.D. Stoud, kewenangan dalam konteks hukum publik mengacu pada aturan-aturan umum yang mengatur perolehan dan penggunaan kekuasaan pemerintahan oleh subjek hukum publik<sup>17</sup>. Kewenangan tidak sama dengan wewenang, kewenangan adalah kekuasaan yang diberikan kepada seseorang oleh hukum untuk melakukan tindakan tertentu yang ditentukan dalam wewenang tersebut, sedangkan wewenang adalah kekuasaan formal yang berasal dari hukum<sup>18</sup>. Kewenangan yang sah harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada, maka dari

---

<sup>16</sup> Muntaha Luthfi, "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" 1, no. 1 (2022): 60–72.

<sup>17</sup> DANIEL ADITIA SITUNGKIR, "Mengenal Teori Demokrasi Dan Teori Kewenangan Dalam Ilmu Hukum," *Ensiklopedia of Journal* 5, no. 1 (2023): 8–14.

<sup>18</sup> Ibid.

itu sumber kewenangan tersebut mendukung pejabat dalam mengeluarkan keputusan. Selain itu, sumber otoritas yang sah berkontribusi pada jaminan bahwa keputusan dibuat dengan mempertimbangkan akuntabilitas, transparansi, dan keadilan.

### C. Teori Kepastian Hukum

Menurut Gustav Radbruch, tujuan hukum harus mencakup kepastian hukum, oleh karena itu, mencapai kepastian hukum adalah komponen penting dalam mengejar keadilan<sup>19</sup>. Hukum tidak dapat hidup tanpa kepastian, terutama dalam hal standar hukum yang terkodifikasi. Jika hukum tidak memiliki nilai kepastian, maka hukum menjadi tidak berarti karena tidak dapat lagi berfungsi sebagai pedoman perilaku universal. Salah satu tujuan hukum adalah kepastian itu sendiri. Karena keteraturan merupakan komponen dasar dari kepastian, maka ada hubungan yang erat antara kepastian dalam hukum dan keteraturan dalam masyarakat. Orang-orang yang hidup teratur dalam keadaan kepastian memungkinkan mereka untuk terlibat dalam kegiatan sosial yang mereka butuhkan. Kepastian adalah suatu hal (keadaan) yang sudah pasti. Hukum menurut definisinya haruslah pasti dan adil.

Kepastian hukum adalah pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Sebuah peraturan yang dirumuskan dan diterbitkan dengan penuh keyakinan karena mengikuti logika dan kejelasan dikenal sebagai kepastian hukum

---

<sup>19</sup> Asep Kurnia, "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA ALIHDAYA DENGAN UPAH DIBAWAH KETENTUAN: TINJAUAN TEORI KEPASTIAN HUKUM" 8, no. 1 (2024): 113–122.

normatif<sup>20</sup>. Kepastian hukum normatif memberikan landasan yang jelas bagi penegakan hukum yang adil dan konsisten. Selain itu, kepastian hukum ini membantu menciptakan stabilitas dan kepercayaan dalam sistem hukum, memungkinkan individu dan entitas untuk merencanakan tindakan mereka dengan lebih baik. Dengan demikian, kepastian hukum normatif menjadi elemen kunci dalam upaya mewujudkan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.

#### F. Orisinalitas Penelitian

Sejauh pengetahuan penulis terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan penulisan proposal skripsi ini, yaitu :

**Tabel 2**  
**Orisinalitas Penelitian**

No.	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Jenis Penelitian
1.	Ahmad Asrofi, 2023, Proses Persidangan Secara Elektronik ( <i>E-Litigasi</i> ) di	Membahas tentang hambatan-hambatan dalam sistem hukum dan pengenalan	Penerapan persidangan secara elektronik, atau ( <i>E-Litigasi</i> ), di Pengadilan Agama	Skripsi

---

<sup>20</sup> Cst Kansil, R. Engeline Palandeng, and Robert J Palandeng, *Kamus Istilah Hukum*, 1st ed. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009).

	Pengadilan Agama Semarang	persidangan elektronik.	Semarang yang dibahas dalam skripsi ini.	
2.	Efektivitas PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik ( Studi Pada Pengadilan Agama Ngawi dan Pengadilan Negeri Ponorogo )	meneliti dampak PERMA No. 7 Tahun 2022 terhadap administrasi persidangan dan perkara elektronik dalam sistem hukum.	Tesis ini membahas tentang bagaimana mengevaluasi efektivitas hukum dari administrasi perkara dan proses beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Ngawi dan Pengadilan Agama Ponorogo ditinjau dari PERMA Nomor 7 Tahun 2022.	Tesis
3.	Andrian Gautama, 2022, Implementasi Persidangan Elektronik di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Tanjungpinang	Membahas tentang penyelesaian perkara perdata melalui persidangan secara elektronik di	Tesis ini meneliti efektivitas persidangan elektronik di Pengadilan Negeri Kelas 1A, atau <i>e-Litigasi</i> bekerja selama pandemi di	Skripsi

		Pengadilan Negeri	Pengadilan Negeri kelas 1A Kota Tanjungpinang	
4.	Muhammad Irsyad Fattah, Anwar Sadat, Hasan Basri, Efektivitas Persidangan secara Elektronik ( <i>e-Litigasi</i> ) Pada Masa Pandemi di pengadilan Agama Polewali	Membahas penggunaan persidangan elektronik oleh Pengadilan dan keefektifannya.	Jurnal ini membahas tentang efektivitas persidangan secara elektronik pada masa pandemi di Pengadilan Agama Polewali.	Jurnal
5.	Adri Sabila Ula, Efektivitas Penerapan Persidangan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Agama Cirebon)	Membahas implementasi persidangan elektronik di pengadilan	Penerapan PERMA No. 1 Tahun 2019 pada persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Cirebon dibahas dalam tesis ini.	Tesis
6.	Nur Aisyah, Penerapan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang	Membahas administrasi perkara dan persidangan secara	Penerapan pemeriksaan saksi jarak jauh melalui media komunikasi	Skripsi

Administrasi perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik (studi Kasus Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas 1B)	elektronik di Pengadilan	audio-visual dibahas dalam skripsi ini.	
---	--------------------------	---	--

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Menurut Bahder Johan Nasution, yuridis empiris ialah penelitian ilmu hukum yang berlaku ditengah-tengah masyarakat, dimana hal ini mengharuskan pengetahuan untuk dapat diamati dan dibuktikan secara terbuka. Titik tolak pengamatan ini terletak pada kenyataan dan fakta-fakta sosial yang ada dan hidup di tengah- tengah masyarakat sebagai budaya hidup masyarakat.<sup>21</sup> Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta penerapan tersebut di Pengadilan Negeri Jambi. Adapun unsur- unsur dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Lokasi Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di latar belakang penelitian, maka penulis akan melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Jambi.

---

<sup>21</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju, bandung, 2008.

## 2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, atau dapat disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan fakta- fakta dan data- data lapangan.

Metode penelitian hukum empiris ialah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat.<sup>22</sup>

## 3. Sumber Data

Berdasarkan karakter penelitian yuridis empiris, maka dipergunakan data penelitian berupa data primer dan data sekunder (bahan hukum).

### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh penulis secara langsung melalui wawancara kepada informan, serta media lain untuk mendapatkan data berupa pelaksanaan PERMA No. 7 Tahun 2022 terhadap persidangan perkara perdata secara elektronik di Pengadilan Negeri Jambi.

### b. Data Sekunder

Data sekunder disebut juga sebagai bahan hukum yang terdiri dari :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini.

---

<sup>22</sup> Irwansyah and Ahsan Yunus, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktek Penulisan Artikel* (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021).

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang bersumber dari literatur-literatur maupun bacaan ilmiah yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang bersumber dari kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

#### 4. Populasi dan Sampel Penelitian

##### a) Populasi

Populasi ialah kumpulan lengkap dari semua elemen atau individu yang sedang diteliti atau dianggap dalam suatu studi atau analisis tertentu. Dalam statistik, populasi dapat berarti seluruh anggota suatu kelompok, sampel, atau fenomena yang ingin dipelajari atau diobservasi. Jumlahnya tidak ditentukan hanya dengan angka 35 tanpa konteks lebih lanjut.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini populasi adalah semua pihak yang terkait dalam persidangan perkara perdata secara elektronik di Pengadilan Negeri Jambi.

##### b) Sampel

Penarikan sampel responden dalam penelitian ini dilakukan dengan Teknik *Purposive Sampling*, yaitu “memilih berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur atau unit-unit yang dipilih dianggap

---

<sup>23</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Mandar Maju, Bandung, 2008. hlm 145.

mewakili populasi”<sup>24</sup>. Oleh karena itu yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Aparatur pengadilan yang menyelesaikan perkara dalam hal ini, Hakim, Panitera dan petugas PTSP.
- 2) Advokat yang menangani perkara kliennya yang dalam hal ini perkara perdata.

#### 5. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif, dengan tujuan memberikan data, menggambarkan dan menganalisis yang seteliti mungkin tentang pelaksanaan PERMA No. 7 Tahun 2022 terhadap persidangan perkara perdata secara elektronik di Pengadilan Negeri Jambi.

#### 6. Pengolahan dan Analisa data

Data yang dikumpulkan dari studi lapangan dan studi pustaka biasanya dianalisis secara kualitatif atau deskriptif. Analisis kualitatif adalah jenis analisis di mana pengamatan dan wawancara dipakai untuk mengumpulkan data. Analisis kualitatif adalah jenis analisis dimana data diungkapkan dalam wujud penjabaran yang sistematis dan logis, lalu dianalisa guna menemukan solusi masalah dan lalu sampai pada simpulan yang bersifat umum<sup>25</sup>.

### **H. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini telah disusun oleh penulis menjadi empat bab untuk mempermudah penulisan dan memberikan gambaran umum yang ringkas mengenai

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 159

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm 174.

topik penelitian, setiap bab dibagi lagi menjadi beberapa bagian untuk memenuhi kebutuhan yang tercantum di bawah ini dan meningkatkan dukungan penulisan, diuraikan menjadi :

## **BAB I :PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, landasan teori, kerangka konseptual, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK MENURUT PERMA NO 7 TAHUN 2022**

Tinjauan umum mengenai persidangan elektronik dan efektivitas hukum diberikan oleh penulis dalam bab ini. Bab ini berfungsi sebagai penjelasan untuk Bab I dan Bab III yang akan membahas topik ini.

## **BAB III : PELAKSANAAN PERSIDANGAN PERKARA PERDATA SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN NEGERI JAMBI**

Pada bab ini penulis menguraikan dan membahas mengenai pelaksanaan PERMA No. 7 Tahun 2022 terhadap persidangan perkara perdata secara elektronik di Pengadilan Negeri Jambi, dan bagaimana pengaturan persidangan elektronik. Bab ini merupakan jawaban atas rumusan masalah yang sedang diteliti.

## **BAB IV : PENUTUP**

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, penulis menarik kesimpulan dan mengembangkannya untuk memberikan rekomendasi yang dianggap perlu. Bab ini merupakan kesimpulan dan saran dari skripsi ini.